



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 5/Pid.C/2020/PN Kbr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JULI HENDRA Panggilan DADANG;
 1. Tempat Lahir : Pakan Rabaa;
 2. Umur/ Tanggal Lahir : 47 tahun/ 26 Juli 1973;
 3. Jenis kelamin : Laki-laki;
 4. Kebangsaan : Indonesia;
 5. Tempat Tinggal : Jorong Pakan Rabaa Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
 6. Agama : Islam;
 7. Pekerjaan : Wirasawasta;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Dayinta Agi Pambayun, S.H.-----Hakim;
Muslim -----Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh: Penyidik, tanggal 24 Juni 2021, Nomor : BP/13/VI/2021/Res.1.6/Reskrim, yang diajukan dipersidangan pada Hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021;

Atas pertanyaan Hakim mengenai uraian singkat catatan dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud catatan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI Panggilan PILI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi oleh Terdakwa Juli Hendra Panggilan Dadang dan penyerangan oleh binatang Terdakwa terhadap Saksi Ermawarti Panggilan Gadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di depan masjid di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;



- Bahwa kronologi kejadiannya pada saat itu Saksi sedang mencabut rumput di depan Masjid Jamiatul Wustah kemudian ada anjing yang kecil di pagar masjid tersebut lalu Saksi melempar anjing tersebut dengan batu tetapi tidak mengenai anjing tersebut. Selanjutnya tak lama datang Terdakwa membawa anjing-anjingnya, lalu bertengkar dengan Saksi karena Saksi melempar anjingnya. Kemudian Terdakwa mencoba memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang mengenai Saksi hanya 1 (satu) kali di bagian kepala. Lalu Terdakwa mengikatkan 2 (dua) ekor anjingnya ke tiang masjid, kemudian mengejar Saksi kebelakang masjid dan bertengkar dengan Saksi, lalu Saksi didorong hingga terjatuh dan terluka dibagian kepala Saksi, kemudian Saksi dicekik oleh Terdakwa di atas koral-koral yang ada dibelakang masjid tersebut hingga menyebabkan Saksi luka-luka di kening, bahu kiri dan siku kirinya, lalu Saksi sempat pingsan dan sadar sambil mengucapkan istighfar 3 (tiga) kali. Selanjutnya Saksi melihat istri Saksi yang bernama Ermawati Panggilan Gadi datang dan digigit oleh 2 (dua) ekor anjing yang dibawa Terdakwa dibagian perut kiri Saksi Ermawati Panggilan Gadi digigit oleh anjing yang berwarna hitam putih dan dibagian pantat Saksi Ermawati Panggilan Gadi digigit oleh anjing yang berwarna putih coklat, sedangkan 2 (dua) ekor anjing Terdakwa lainnya diikatkan di tiang masjid sebelum pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Zulkifli Panggilan Pili;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yakni dengan memukul kepala Saksi dan mendorong Saksi hingga jatuh di koral-koral kemudian mencekik leher Saksi serta menekan kepala dan tubuh Saksi ke koral-koral yang ada dibelakang masjid tersebut hingga menyebabkan Saksi terluka dibagian kening, bahu kiri dan siku kirinya;
- Bahwa 2 (dua) anjing milik Terdakwa menyerang Saksi Ermawati Panggilan Gadi dengan cara menggigit bagian perut dan pantat hingga menyebabkan Saksi Ermawati Panggilan Gadi terluka dan harus dioperasi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet dibagian kening, bahu kiri dan siku kirinya sedangkan Saksi Ermawati Panggilan Gadi terluka dibagian perut dan pantatnya akibat gigitan anjing dan harus menjalani operasi pada bagian perut karena ada pembuluh darah yang pecah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi, tetapi Saksi Ermawati Panggilan Gadi tidak dapat beraktivitas hingga lebih kurang 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai posisi kencing anjingnya tidak didepan masjid, Terdakwa tidak ada mencekik dan Saksi tidak ada pingsan. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ERMAWATI Panggilan GADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili oleh Terdakwa Juli Hendra Panggilan Dadang dan penyerangan oleh binatang Terdakwa terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada saat itu Saksi sedang mencuci piring dan suami Saksi berada di sekitaran masjid dekat rumah garim yang Saksi tempati, kemudian terdengar suami Saksi dan Terdakwa sedang bertengkar. Saksi melihat Terdakwa memukul bagian punggung suaminya sebanyak 1 (satu) kali lalu mengikatkan anjingnya di pagar masjid tersebut selanjutnya Terdakwa merangkul suami Saksi dan mencekik leher suami Saksi sampai terjatuh dan menekan kepada suami Saksi ke tanah yang berkoral hingga menyebabkan kepala suami Saksi lecet. Kemudian Saksi mencoba melerai Terdakwa dan suaminya dengan menarik baju Terdakwa dari belakang lalu Saksi digigit oleh 2 (dua) ekor anjing Terdakwa dibagian perut sebanyak 2 (dua) kali, paha kanan 1 (satu) kali, dan pantat 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi terluka dan harus dioperasi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap suami Saksi;
- Bahwa saat anjing Terdakwa menggigit Saksi, Terdakwa tidak ada memanggil anjingnya, dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian disusul anjing-anjingnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili yakni dengan memukul bagian punggung Zulkifli Panggilan Pili sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa merangkul Zulkifli Panggilan Pili dan mencekik leher Zulkifli Panggilan Pili sampai terjatuh dan menekan kepada Zulkifli Panggilan Pili ke tanah hingga menyebabkan kepala Zulkifli Panggilan Pili lecet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) anjing milik Terdakwa menyerang Saksi dengan cara menggigit bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, paha kanan 1 (satu) kali, dan pantat 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi terluka dan harus dioperasi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Zulkifli Panggilan Pili mengalami luka lecet dibagian wajah, sedangkan Saksi mengalami luka dibagian perut, paha dan pantat akibat gigitan anjing dan harus menjalani operasi pada bagian perut karena ada pembuluh darah yang pecah;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Zulkifli Panggilan Pili, tetapi luka karena gigitan anjing tersebut terhadap Saksi masih merasa sakit serta mengalami hambatan dalam aktifitasnya sehari-hari hingga saat ini;
 - Bahwa saat kejadian ada yang melihat, yakni Saksi Novi dan Saksi Imet yang rumahnya dekat dengan masjid;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar mengenai gigitan anjing Terdakwa hanya dibagian perut dan Terdakwa ada usaha untuk memanggil anjingnya ketika Terdakwa melihat anjingnya menggigit Saksi. Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi **SRI NOFRIANTI Panggilan NOFI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili oleh Terdakwa Juli Hendra Panggilan Dadang dan penyerangan oleh binatang Terdakwa terhadap Saksi Ermawati Panggilan Gadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa Saksi mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Zulkifli Panggilan Pili;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Zulkifli Panggilan Pili hendak bertengkar lalu Saksi tidak berani melihat dan masuk ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab penganiayaan tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi dan tempat kejadian sekitar lebih kurang 10 (sepulu) meter;
 - Bahwa setahu Saksi setelah kejadian, Saksi Zulkifli Panggilan Pili mengalami luka gores dibagian kepalanya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.



- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui Saksi Zulkifli Panggilan Pili dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi Ermawati Panggilan Gadi digigit oleh anjing milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili hanya luka gores di keningnya dan Saksi Zulkifli Panggilan Pili tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-harinya;
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari gigitan anjing tersebut, Saksi Ermawati Panggilan Gadi menjalani operasi dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta telah berkali-kali ke RSUD;
 - Bahwa Saksi melihat anjing Terdakwa kencing di depan rumah Saksi Metri Esmeri Panggilan Imet, kemudian dilempar batu oleh Saksi Zulkifli dan terjadi pertengkaran mulut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa beberapa ekor anjing, ada yang diikat dan ada yang tidak diikat;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. Saksi **METRI ESMERI Panggilan IMET** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili oleh Terdakwa Juli Hendra Panggilan Dadang dan penyerangan oleh binatang Terdakwa terhadap Saksi Ermawati Panggilan Gadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa yang Saksi melihat pertengkaran Terdakwa dan Saksi Zukifli Panggilan Pili namun tidak terlalu memperhatikan karena Saksi takut dan mencari bantuan;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi melihat Saksi Zulkifli Panggilan Pili mengalami luka kecut di keningnya dan Saksi Ermawati Panggilan Gadih digigit oleh anjing Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa beberapa anjing tapi tidak ingat berapa jumlah pastinya, tetapi Saksi juga melihat sebelum kejadian Terdakwa mengikatkan 2 (dua) anjingnya ke tiang masjid, kemudian melihat Terdakwa menghampiri Saksi Zulkifli Panggilan Pili kemudian menghampiri Saksi Zulkifli kebelakang masjid, selanjutnya Saksi tidak melihat lagi karena Saksi pergi mencari bantuan untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Zulkifli Panggilan Pili;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu untuk melakukan penganiayaan saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab penganiayaan tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi dan tempat kejadian sekitar lebih kurang 10 (sepulu) meter;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui Saksi Zulkifli Panggilan Pili dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi Ermawati Panggilan Gadi digigit oleh anjing milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi akibat dari gigitan anjing tersebut, Saksi Ermawati Panggilan Gadi menjalani operasi;
 - Bahwa Saksi melihat anjing Terdakwa kencing di depan rumah Saksi Metri Esmeri Panggilan Imet, kemudian dilempar batu oleh Saksi Zulkifli dan terjadi pertengkaran mulut;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa beberapa ekor anjing, ada yang diikat dan ada yang tidak diikat;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa **JULI HENDRA Panggilan DADANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili oleh Terdakwa Juli Hendra Panggilan Dadang dan penyerangan oleh binatang Terdakwa terhadap Saksi Ermawati Panggilan Gadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan membawa anjing peliharaannya sebanyak 4 (empat) ekor, yang mana 2 (dua) ekor Terdakwa ikat dengan tali sedangkan yang 2 (dua) ekor lagi tidak diikat dengan tali, sesampainya didepan Masjid Jamiatul Wustah salah satu anjing peliharaan Terdakwa kencing diseberang masjid tersebut (didepan rumah Saksi Metri Esmeri Panggilan Imet), kemudian Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan melempar anjing Terdakwa dengan batu, lalu Terdakwa tanyakan "kenapa kamu lempar anjing saya?" dan dijawab oleh Saksi Zulkifli Panggilan Pili "saya tidak lihat" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "sebesar ini badan,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa tidak kelihatan” lalu disambung lagi Terdakwa mengatakan “apa salah anjing saya kamu lempar” dijawab oleh Saksi Zulkifli Panggilan Pili “saya tidak melihat, nyinyir kamu” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan mendorong Saksi Zulkifli Panggilan Pili sembari berkata “saya tanya baik-baik kamu membangkang pula”, kemudian Saksi Zulkifli Panggilan Pili mencoba meninju kearah wajah Terdakwa namun tidak kena, selanjutnya dibalas oleh Terdakwa dengan meninju dan mengenai dahi Saksi Zulkifli Panggilan Pili hingga terjatuh. Kemudian datang Saksi Ermawati Panggilan Gadi mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi Zulkifli Panggilan Pili, tetapi Saksi Zulkifli Panggilan Pili malah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengikat 2 (dua) ekor anjingnya ke tiang kemudian mengampiri Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan berkelahi lagi hingga terguling. Saksi Ermawati Panggilan Gadi mencoba meleraikan tetapi kemudian diserang oleh 2 (dua) anjing milik Terdakwa dibagian perut, lalu Terdakwa memanggil anjingnya dan membawa pergi keempat anjingnya tersebut;

- Bahwa anjing yang menggigit Saksi Ermawati Panggilan Gadi telah dipelihara oleh Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan sebelumnya tidak pernah menggigit orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili oleh Terdakwa Juli Hendra Panggilan Dadang dan penyerangan oleh binatang Terdakwa terhadap Saksi Ermawati Panggilan Gadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili yakni dengan mendorong kemudian Terdakwa merangkul Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan mencekik leher Saksi Zulkifli Panggilan Pili sampai terjatuh dan menekan kepala Saksi ke tanah hingga menyebabkan kening, bahu kiri dan siku kiri Saksi Zulkifli Panggilan Pili;
- Bahwa 2 (dua) anjing yang dibawa oleh Terdakwa menyerang Saksi Ermawati Panggilan Gadi dengan cara menggigit bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, paha 1 (satu) kali, dan pantat 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi terluka dan harus dioperasi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Zulkifli Panggilan Pili mengalami luka lecet dibagian kening, bahu kiri dan siku kiri, sedangkan Saksi Ermawati Panggilan Gadi mengalami luka dibagian perut, pinggang dan pantat akibat gigitan anjing dan harus menjalani operasi pada bagian perut karena ada pembuluh darah yang pecah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Zulkifli Panggilan Pili, sedangkan Saksi Ermawati Panggilan Gadi masih mengalami hambatan dalam beratifiktas sehari-hari karena bekas operasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 490 ke-2 KUHP, maka selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barangsiapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa JULI HENDRA Panggilan DADANG telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian, dan terdakwa JULI HENDRA Panggilan DADANG mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili yakni dengan mendorong kemudian Terdakwa merangkul Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan mencekik leher Saksi Zulkifli Panggilan Pili sampai terjatuh dan menekan kepala Saksi ke tanah hingga menyebabkan kening, bahu kiri dan siku kiri Saksi Zulkifli Panggilan Pili;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Zulkifli Panggilan Pili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Zulkifli Panggilan Pili telah mengakibatkan luka gores pada Saksi, namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan halangan bagi Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari, sehingga unsur “melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni Pasal 490 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya, waktu menyerang orang atau binatang yang dinaiki atau dimuati barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti sebagaimana pembuktian unsur barangsiapa sebelumnya, maka Hakim tidak perlu menguraikan lagi dan unsur "barangsiapa" dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Ad.2 tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya, waktu menyerang orang atau binatang yang dinaiki atau dimuati barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak mencegah binatang yang dalam penjagaannya meyerang Saksi Ermawati Panggilan Gadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Jorong Sungai Pangkua Nagari Pakaran Rabaa Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah membiarkan 2 (dua) anjing milik Terdakwa menyerang Saksi Ermawati Panggilan Gadi dengan cara menggigit bagian perut sebanyak 2 (dua) kali, paha 1 (satu) kali, dan pantat 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi Ermawati Panggilan Gadi terluka dan harus dioperasi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Ermawati Panggilan Gadi mengalami luka dibagian perut, paha dan pantat akibat gigitan anjing dan harus menjalani operasi pada bagian perut katena ada pembuluh darah yang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mencegah binatang yang ada dibawah penjagaannya berupa anjing menyerang Saksi Ermawati Panggilan Gadi hingga mengakibatkan luka dibagian perut, paha dan pantat akibat gigitan anjing dan harus menjalani operasi, sehingga unsur "**tidak mencegah binatang yang ada di**



bawah penjagaannya, waktu menyerang orang atau binatang yang dinaiki atau dimuati barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 490 ke-2 KUHP yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya waktu menyerang orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 490 ke-2 KUHP yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan dan tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya menyerang orang”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum, kepentingan korban dan/atau keluarganya maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana dalam perkara a quo Hakim menerapkan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, serta mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan Saksi Ermawati Panggilan Gadi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan Saksi Ermawati Panggilan Gadi;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan Saksi Ermawati Panggilan Gadi telah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa mau membayar sebagian kerugian yang dialami oleh Saksi Saksi Zulkifli Panggilan Pili dan Saksi Ermawati Panggilan Gadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Pasal 490 ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULI HENDRA Panggilan DADANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan ringan dan tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya menyerang manusia*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (bulan) bulan berakhir DAN kecuali Terdakwa tersebut tidak melaksanakan syarat khusus yaitu membayarkan sebagian kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut kepada Saksi Ermawati Panggilan Gadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) paling lambat tanggal 3 September 2021 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, Bripta Tomy Yudha Timuria, S.H., untuk mengawasi Terdakwa dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud pada amar ketiga dalam putusan ini dan melaporkan hasil pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor Anjing dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **20 Agustus 2021** oleh **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan dihadiri oleh Bripka Tomy Yudha Timuria, S.H., Penyidik pada Polres Solok Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSLIM

DAYINTA AGI PAMBAYUN, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 5/Pid.C/2021/PN.Kbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)